



Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

melawan

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lahir di
lahir di Xxxx xxxxxxxx pada tanggal xxxx xxxxxxxx, bertempat
tinggal di Jalan Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam register perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, tanggal

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk. halaman 1 dari 22



2 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Segenap Jemaat XXXX XXXXXXXX, di Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Surat Pernikahan Nomor : 23/11_10/GKII_LN/VII/2012, yang telah dilangsungkan dihadapan Badan Pengurus Jemaat yang bernama Pdt. KALEP SIA, S.Th;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Uara, dengan bukti surat/Akta perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 6503-KW-03092019-5037 bahwa di Nunukan pada tanggal 3 September 2019 telah tercatat Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 12 tahun;
 - b. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 8 tahun;
 - c. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 5 tahun
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Krayan Long Bawan Nunukan selama 10 tahun;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2021 sering terjadi Percekcokan dikarenakan permasalahan Ekonomi dan sering berpindah tempat Tinggal (mengontrak);
6. Bahwa kemudian Tergugat mulai berubah sikap dan lebih mementingkan dirinya sendiri, serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami sehingga lebih sering terjadi pertengkaran dan Puncak Permasalahan terjadi sekira bulan Mei 2022 sampai pada akhirnya permasalahan keduanya tersebut dibawa ke ranah Hukum Adat dan sempat dilakukan Perdamaian hingga keduanya Rujuk kembali, namun kembali permasalahan Ekonomi menjadi alasan terjadinya Percekcokan

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 2 dari 22



antara Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat meninggalkan rumah kontrakan menuju rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan kembali tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak kumpul kembali layaknya suami dan istri sejak Agustus 2022 dan sejak Penggugat meninggalkan rumah tidak ada lagi upaya pencarian Tergugat terhadap Penggugat sehingga kemudian Penggugat merantau dan bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2023 dan pada bulan September 2023 Penggugat mengurus perpindahan Domisili dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berpindah domisili ke Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur hingga sekarang;

8. Bahwa di tempat tinggal Penggugat saat ini Penggugat tinggal seorang diri, sementara Anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Orang Tua Kandung Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah mengurus Surat Keterangan dari Kelurahan dimana tempat tinggal Penggugat yaitu Surat Keterangan Pisah Nomor : 400/653/Sos-Kel.Mkr/7/2024 tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat telah hidup sendiri dan tidak ada pendamping hidup;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan tidak terlihat ada kerukunan diantaranya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau tidak dapat terwujud;

11. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara Nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran bahkan telah berpisah selama

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 3 dari 22



kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami dan isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat telah berpindah Domisili di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan Januari 2023 hingga Sekarang telah memiliki Kartu Identitas (KTP dan Kartu Kerluarga) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dalam Gugatan ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara agar dicatatkan dalam buku register Perceraian

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang antaranya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Segenap Jemaat XXXX XXXXXXXX, di Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Surat Pernikahan Nomor : 23/11_10/GKII_LN/VII/2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan surat/Akta perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 6503-KW-03092019-5037 bahwa di Nunukan pada tanggal 3 September 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab sebagai wali asuh Anak-anaknya:
 1. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 12 tahun;

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 8 tahun;

c. XXXXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 5 tahun

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan salinan Sah putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

5. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak pula memberikan tanggapan berupa jawaban atas gugatan Penggugat walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 2 Desember 2024 dan 27 Februari 2025, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya di

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak terdapat perubahan pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405054405950004, atas nama XXXXXXXXXX XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 09 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405050206810001, atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6402061509230005, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405051509110002, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor: 23/11.10/GKII.LN/VII/2012, atas pernikahan antara XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX dengan XXXXXXXXXX XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Xxxx xxxxxxxx, Daerah Krayan, Wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: 6503-KW-03092019-5037, atas pernikahan antara XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX dengan XXXXXXXXXX XXXXXX, yang dilangsungkan di Nunukan pada tanggal 23 Juli 2012 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor: 6503-KW-03092019-5037, atas pernikahan antara XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dilangsungkan di Nunukan pada tanggal 23 Juli 2012 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405-LT-19122013-0008, atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang lahir di Nunukan pada tanggal 27 Desember 2012, anak kesatu perempuan dari Ibu XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LU-16062016-0011, atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang lahir di Nunukan pada tanggal 06 Mei 2016, anak kedua perempuan dari Ibu XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LU-03092019-5002, atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang lahir di Nunukan pada tanggal 01 September 2019, anak ketiga perempuan dari Ayah XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan Ibu XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-10; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: 4025/YY-MESRA/VII/2024 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raya "Darussalam" Samarinda pada tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pisah Nomor: 400//653/Sos-Kel.Mkr/7/2024 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

1. Saksi Xxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di nikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Xxxx xxxxxxxx, Daerah Krayan, Wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 23 Juli 2012 dengan Surat Nikah Nomor 23/11.10/GKII.LN/VII/2012 dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 03 September 2019;
- Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah kontrakan di Krayan Long Bawan Nunukan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat membina keluarga yang harmonis pada mulanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi dan sering berpindah tempat tinggal/mengontrak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita Tergugat mulai berubah sikap dan lebih mementingkan dirinya sendiri, serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga lebih sering terjadi pertengkaran dan puncak permasalahan terjadi sekira bulan Mei 2022 sampai pada akhirnya permasalahan keduanya tersebut dibawa ke ranah Hukum Adat dan sempat dilakukan perdamaian hingga keduanya rujuk kembali, namun kembali permasalahan ekonomi menjadi alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hingga Penggugat meninggalkan rumah kontrakan menuju rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya untuk

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kembali, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak berkumpul kembali layaknya suami dan istri sejak Agustus 2022;

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak Agustus 2022, tidak ada lagi upaya pencarian Tergugat terhadap Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali, sehingga kemudian Penggugat merantau dan bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2023

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX XXXXXX (12 tahun), XXXXXXXXXX XXXXXX (8 tahun), dan XXXXXXXXXX XXXXXX (5 tahun);

- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tersebut adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;

- Bahwa yang anak-anak Penggugat tersebut saat ini bersekolah dan yang membiayai sekolahnya ada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pada bulan September 2023 telah mengurus perpindahan domisili dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berpindah domisili ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur hingga sekarang, kemudian anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama dengan ibu Penggugat di daerah Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Penggugat dan Tergugat sempat dilakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga maupun adat, hingga akhirnya rujuk kembali, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan akhirnya pisah rumah;

- Bahwa Penggugat sekarang sudah mualaf dan memeluk agama Islam sejak tanggal 11 Juli 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Saksi XXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Nunukan;

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di nikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Xxxx xxxxxxxx, Daerah Krayan, Wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 23 Juli 2012 dengan Surat Nikah Nomor 23/11.10/GKII.LN/VII/2012 dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 03 September 2019;
- Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah kontrakan di Krayan Long Bawan Nunukan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat membina keluarga yang harmonis pada mulanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi dan sering berpindah tempat tinggal/mengontrak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita Tergugat mulai berubah sikap dan lebih mementingkan dirinya sendiri, serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga lebih sering terjadi pertengkaran dan puncak permasalahan terjadi sekira bulan Mei 2022 sampai pada akhirnya permasalahan keduanya tersebut dibawa ke ranah Hukum Adat dan sempat dilakukan perdamaian hingga keduanya rujuk kembali, namun kembali permasalahan ekonomi menjadi alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hingga Penggugat meninggalkan rumah kontrakan menuju rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan kembali, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak kumpul kembali layaknya suami dan istri sejak Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak Agustus 2022, tidak ada lagi upaya pencarian Tergugat terhadap Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali, sehingga kemudian Penggugat merantau dan bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2023
- Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 10 dari 22



(tiga) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX XXXXXX (12 tahun),
XXXXXXXXXX XXXXXX (8 tahun), dan XXXXXXXXXX XXXXXX (5 tahun)

;

- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tersebut
adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;

- Bahwa yang anak-anak Penggugat tersebut saat ini bersekolah
dan yang membiayai sekolahnya ada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pada bulan September 2023 telah mengurus
perpindahan domisili dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
Utara berpindah domisili ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur hingga sekarang, kemudian anak-anak Penggugat
sekarang tinggal bersama dengan ibu Penggugat di daerah Krayan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Penggugat dan Tergugat sempat dilakukan upaya mediasi oleh
pihak keluarga maupun adat, hingga akhirnya rujuk kembali, namun
tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan
akhirnya pisah rumah;

- Bahwa Penggugat sekarang sudah mualaf dan memeluk agama
Islam sejak tanggal 11 Juli 2024 di Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara
lisan pada tanggal 13 Maret 2025 dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya
Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga
tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di
muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 11 dari 22



hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RBg*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 *Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata*, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, maka untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-12 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 hingga P-12 sesuai dengan aslinya kecuali P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) *KUH Perdata* menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) *KUH Perdata*). Dengan demikian, secara formal bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) *KUH Perdata* menyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1888 ayat (2) *KUH Perdata* yang berbunyi "*Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan*". Dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti surat P-2 harus dikuatkan oleh

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 12 dari 22



keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Xxxxx dan saksi Xxxxxxx yang keterangannya didengah dibawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselingkuhan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika alasan perceraian yang



diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pa'Padi, Dusun Pa'Padi, RT. 001, Desa/Kelurahan Pa'Padi, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana alamat Tergugat tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7 dan keterangan saksi Xxxxx dan Xxxxxxx, diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2012 secara agama Kristen di di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Xxxx xxxxxxxx, Daerah Krayan, Wilayah Kalimantan Utara. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6503-KW-03092019-5037 pada tanggal 24 Mei 2023 (vide bukti P-6), sehingga dengan fakta yang demikian dapatlah disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan suatu



perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akan tetapi menurut Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian, atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama posita angka 4 dan 5 Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena adanya permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2021 keharmonisan rumah

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pengugat dan Tergugat mengalami permasalahan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus, kemudian Penggugat memutuskan pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat serta meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Nunukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan tersebut adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan fakta tersebut yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Segenap Jemaat XXXX XXXXXXXXX, di Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Surat Pernikahan Nomor : 23/11_10/GKII_LN/VII/2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan surat/Akta perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 6503-KW-03092019-5037 bahwa di Nunukan pada tanggal 3 September 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 17 dari 22



mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya telah terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga perkawinan mereka sulit dipertahankan demi tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkan tujuannya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f sehingga demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian, petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang minta Menetapkan agar Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab sebagai wali asuh Anak-anaknya, XXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 12 tahun; XXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 8 tahun; XXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 5 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,



semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-8 sampai P-10 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu xxxxxxxx xxxxxx, Perempuan berusia 12 tahun; xxxxxxxx xxxxxx, Perempuan berusia 8 tahun; xxxxxxxx xxxxxx, Perempuan berusia 5 tahun, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, saat ini untuk ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan orang tua Penggugat dan Penggugat yang membiayai kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memperlakukan siapa yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut, maka demi mendidik atau membiayai kebutuhan anak tersebut secara lahir dan batin, maka kedua orang tua bertanggungjawab untuk memelihara tumbuh kembang anak-anak tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 yang Menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan salinan Sah putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum angka 4 patut dikabulkan;

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembebanan biaya perkara, Pasal 192 ayat (1) Rbg memberi ketentuan yang berbunyi "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat merupakan pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga timbul kemungkinan jika Tergugat tidak akan membayar biaya perkara, namun hal tersebut tidaklah menyebabkan Majelis Hakim harus menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan petitum angka 1 Penggugat, maka dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Segenap Jemaat Xxxx xxxxxxxx, di Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Surat Pernikahan Nomor : 23/11_10/GKII_LN/VII/2012 dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan surat/Akta perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 6503-KW-03092019-5037 bahwa di Nunukan pada tanggal 3 September 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab sebagai wali asuh Anak-anaknya :

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 12 tahun;
- b. XXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 8 tahun;
- c. XXXXXXXX XXXXXX, Perempuan berusia 5 tahun
5. Memerintahkan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan saat ini sejumlah Rp4.227.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Bimo Putro Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Biaya Perkara :

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman **21** dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp4.082.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp4.227.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Nnk, halaman 22 dari 22